

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG DIRUGIKAN AKIBAT TINDAKAN PENYADAPAN YANG TIDAK SAH OLEH KPK DAN KEJAKSAAN

Shavira Yuniar¹, Hufron²

shavirasusanto20@gmail.com¹, hufron@untag-sby.ac.id²

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstrak

Penyadapan dianggap sebagai tindakan yang bersifat melawan hukum, karena penyadapan adalah tindakan mencuri secara tidak langsung yakni melalui pemanfaatan elektronik. Di Negara Indonesia, tindakan penyadapan ini hanya bisa dilakukan oleh penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan dalam melaksanakan tindak pidana khusus seperti korupsi, terorisme, narkoba, serta masih banyak lagi. Tindakan penyadapan dianggap penting bagi penegak hukum di Indonesia seperti KPK dan Kejaksaan karna mempermudah mereka dalam melakukan tugas penyidikan. Sedangkan dalam Pasal 28 F UUD NRI 1945 menegaskan bahwa semua orang memiliki hak untuk menyimpan informasi melalui penggunaan segala jenis saluran elektronik yang ada, kemudian pada Pasal 28 J Ayat (2) UUD NRI 1945 menjamin kepastian Hak Asasi Manusia (HAM) karena menegaskan bahwa semua orang tanpa terkecuali wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang guna menjamin hak kebebasan, dan pada Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI 1945 memberi jaminan terhadap perlindungan diri pribadi dalam arti data diri pribadi juga termasuk menjadi bagian yang harus dilindungi haknya, serta mendapatkan perlindungan dari ancaman. Hal ini menjadi sebuah kontroversi karena adanya sebuah pertentangan atas tindakan penyadapan dengan UUD NRI 1945 dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yakni tentang hak privasi seseorang apabila penyadapan dilakukan secara tidak benar atau lalai. Dan juga di Indonesia tidak mengatur jelas tentang penyadapan, dan pengaturan penyadapan hanya dijelaskan di beberapa pasal dari undang-undang yang mengatur kewenangan penyadapan oleh penegak hukum seperti undang-undang KPK, Kejaksaan dan masih banyak lagi. Sehingga diperlukan aturan hukum jelas yang mengatur untuk perlindungan hak masyarakat yang privasinya dilanggar apabila terjadi suatu kelalaian pada penegak hukum ketika melaksanakan tugas penyadapan. Oleh karenanya yang sebelumnya Rancangan Undang-Undang tentang penyadapan yang dulunya sudah pernah dibahas, harus dibahas kembali dan menjadi suatu prioritas bagi negara Indonesia karena penyadapan sendiri sangat bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Kata Kunci: Penyadapan, Hak, Peraturan.

Abstract

Interception are mean considered unlawful act, because interception is an act of stealing indirectly, namely through the use of electronics. In Indonesia, interception action can only be carried out by law enforcers such as the Corruption Eradication Committee or called KPK and the Prosecutor's Office in carrying out special crimes such as corruption, narcotics, terrorism, and many more. Interception is considered important for law enforcers in Indonesia such as the Corruption Eradication Committee and the Prosecutor's Office because it makes it easier for them to carry out investigative duties. Meanwhile, Article 28 F of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia explains that everyone has the right to store information using all types of existing electronic channels, then Article 28 J Paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia guarantees the certainty of Human Rights (HAM) because it states that everyone without exception must submit to the restrictions set by law to guarantee the right to freedom, and Article 28G Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia guarantees the protection of personal data in the sense that personal data is also included as part of the rights that must be protected, and receive protection from threats. This has become a controversy because there is a

conflict over the act of wiretapping with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the violation of Human Rights, namely regarding a person's right to privacy if the interception is carried out incorrectly or negligently. And also in Indonesia there is no clear regulation regarding interception, and the regulation of interception is only explained in several articles of the law that regulate the authority of wiretapping by law enforcement such as the Corruption Eradication Committee law, the Prosecutor's Office and many more. So that clear legal regulations are needed that regulate the protection of the rights of the community whose privacy is violated if there is negligence on the part of law enforcement when carrying out interception duties. Therefore, the previous Draft Law on interception which had previously been discussed must be discussed again and become a priority for the Indonesian state because interception itself is very contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: *Interception, Rights, Regulations.*

PENDAHULUAN

Penyadapan merupakan tindakan yang menggunakan alat pendukung seperti telepon, smartphone, komputer, laptop, kamera, dan lain sebagainya yang berbasis komunikasi dan elektronik. Fungsi dari alat pendukung berbasis komunikasi dan elektronik ini adalah digunakan untuk merekam percakapan, meretas data-data berupa data diri milik seseorang yang seharusnya bersifat privasi, dan masih banyak lagi. Tindakan penyadapan juga dianggap sebagai tindakan yang bersifat melawan hukum karena pada dasarnya penyadapan dianggap sebagai bentuk pencurian secara tidak langsung, karena orang yang dituju atau ditargetkan tidak mengetahui bahwa dirinya sedang disadap. Penyadapan pada dasarnya merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia karena telah merebut hak atas perlindungan data diri dan privasi manusia. Namun dalam penerapannya, hak atas perlindungan data diri dan privasi adalah hak yang wajib dipatuhi oleh seluruh orang tanpa terkecuali, maka sudah sepatutnya seluruh pihak harus mengindahkan, melindungi, dan menghormati hak tersebut dalam segala situasi dan kondisi yang ada.

Tindakan penyadapan di Indonesia dianggap berguna dan penting bagi penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan sebab dianggap sebagai metode yang ampuh untuk mengungkap kejahatan-kejahatan berat yang dimana kejahatan ini dapat merugikan negara dari segi keamanannya (*national security*), salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana yang berkaitan dengan harta kekayaan milik negara, organisasi, perusahaan, dan sejenisnya merupakan definisi dari tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dianggap khusus dalam penanganan perkara nya karena kejahatannya bersifat merugikan negara. Tindak pidana korupsi tergolong kejahatan luar biasa karena tidak semata-mata merugikan, melainkan juga menjadi sebuah citra yang buruk bagi negara lain yang menilai negara yang memiliki kasus tindak pidana korupsi. Negara Indonesia berada di peringkat ke-5 (kelima) Se-Asia Tenggara, karena korupsi sudah menjadi suatu penyakit dari para pelaku-pelaku yang menyalahgunakan kekuasaannya demi kepentingan pribadi atau kelompok untuk memperkaya secara hina dari era orde lama, orde baru, reformasi, hingga sekarang di tahun 2025¹.

Korupsi merupakan tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus, sehingga memerlukan penanganan melalui institusi yang juga bersifat khusus dan berfokus pada pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam perjalanan historisnya, regulasi yang meregulasi seputar korupsi telah mengalami berbagai perubahan hingga akhirnya lahir Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang sekaligus membentuk sebuah lembaga independen baru guna menangani kasus korupsi, yakni KPK. Kehadiran undang-undang tersebut merupakan bentuk legitimasi negara dalam pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku institusi penegak

¹ Ade Adhari, dkk, "*Latar Belakang Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Indonesia (Sejarah Berkembangnya Kejahatan Korupsi dan Berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi)*", Jurnal Serina Abdimas 1, No. 3 (Agustus 3, 2023): 1251, <https://doi.org/10.24912/jsa.v1i3.26188>.

hukum yang profesional dan spesialis di bidang pemberantasan korupsi. Hal ini bertujuan menjaga independensi KPK agar terhindar dari berbagai pengaruh kekuasaan. Pembentukan KPK diharapkan dapat berfungsi sebagai mekanisme pemicu yang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam upaya pemberantasan korupsi.²

Salah satu alat bantu yang mendukung KPK dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi ialah penyadapan, karena tindakan penyadapan dianggap memudahkan KPK dalam menemukan bukti-bukti. Memudahkan yang dimaksud adalah sifatnya yang menggunakan elektronik dan komunikasi dalam arti pemanfaatan teknologi yang ada untuk membongkar perkara tindak pidana korupsi. Begitu pula halnya dengan Kejaksaan dalam menjalankan proses penyidikan tindak pidana korupsi, yakni pada Pasal 30C Huruf i dinyatakan bahwa Jaksa bisa melakukan penyadapan. Selain KPK dan Kejaksaan yang memiliki kewenangan penyadapan, penegak hukum seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Kepolisian juga memiliki kewenangan penyadapan pada proses penyidikan yang digunakan untuk mencari bukti pada tindak pidana khusus dan berbagai macam tindak pidana yang bersifat merugikan negara dan mengancam keamanan negara.

Sehubungan dengan guna untuk proses penyidikan dalam tindak pidana, penyadapan masih sangat minimal kejelasannya dalam segi peraturannya, yakni tidak adanya peraturan perundang-undangan khusus tentang penyadapan dan hanya diletakkan di beberapa peraturan penegak hukum saja. Sehingga tidak ada batasan yang pasti dan tidak bersifat transparan karena tiap pengaturan penyadapan di setiap peraturan yang dimiliki oleh penegak hukum masing-masing tidak menjelaskan aturan penyadapan secara menyeluruh dari segi prosedur penyadapan, hingga perlindungan hukum apabila adanya tindakan kelalaian atau tindakan penyadapan secara tidak sah oleh penegak hukum yang melakukan penyadapan. Hakikatnya penyadapan bukan tergolong sebagai pelanggaran hukum dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), apabila Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan yang sudah dibahas pada waktu itu disahkan demi kepentingan hukum dan yang pasti undang-undang tersebut mengatur secara jelas mengenai batasan pelaksanaan penyadapan. Sayangnya Rancangan Undang-Undang tersebut tidak dapat segera disahkan karena sistem hukum di Indonesia saat ini menganut asas legalitas dimana asas ini menentukan prinsip tidak ada tindakan jika tidak ditentukan peraturan perundang-undangan yang jelas sebelumnya.³ Dengan tidak adanya peraturan khusus perundang-undangan penyadapan secara tegas, membuat keresahan bagi masyarakat karena keprivasiannya yang sudah tidak bisa diprivasi lagi demi kepentingan hukum. Tidak hanya keprivasian masyarakat yang dilanggar, akan tetapi tindakan penyadapan juga bisa merugikan seseorang yang diprasangkakan melakukan tindak pidana dikarenakan penegak hukum seringkali hanya melalui alat bukti penyadapan sudah bisa melakukan penangkapan terlebih dahulu untuk diamankan.

Penelitian ini merupakan penelitian di bidang hukum pidana dan menerapkan metode normatif yaitu metode yang menggunakan studi kepustakaan. Penelitian ini memanfaatkan 2 (dua) kategori data, yakni data primer serta sekunder. Sedangkan penerapan metode pendekatan dalam penulisan ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan komparatif (*comparative approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip Due Process Of Law Dalam Tindakan Penyadapan Oleh KPK Dan Kejaksaan

Prinsip *Due Process of Law* merupakan prinsip hukum acara pidana di Indonesia yang

² Ibid

³ Yasmirah Mandasari Dkk, "Kewenangan Penyadapan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Critical Review Book "Asas-Asas Hukum Pidana" Oleh Moeljatno (Jakarta : Rineka Cipta, 2002).

menerapkan proses hukum yang adil dan benar.⁴ Prinsip ini dilahirkan karena digunakan untuk menegakkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) agar para penegak hukum dalam melakukan proses pemidanaan tidak melanggar batasan-batasannya dalam melaksanakan tugasnya. Batasan yang dimaksud adalah batasan yang ada pada ketentuan Hukum Acara Pidana di Indonesia wajib dipatuhi oleh penegak hukum untuk terciptanya hukum yang adil bagi pelaku pidana dan korban pidana. Ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM) atas perlindungan pelaku dalam proses pemidanaan dinyatakan dalam Pasal 18 Ayat (1) yang menegaskan bahwa seseorang yang dipersangkakan telah melakukan tindak pidana tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum kesalahannya dibuktikan secara sah dengan bukti yang kuat. Karena apabila bukti yang diberikan hanya cukup menjadikan orang tersebut sebagai orang yang disangkakan telah melakukan tindak pidana, kemungkinan besar akan terjadi suatu salah tangkap atau salah pidana. Pasal ini mengartikan bahwa penegak hukum wajib menganggap pelaku yang dipersangkakan tidak bersalah, dalam arti asas praduga tak bersalah harus ditegakkan pada pelaku yang dipersangkakan. Hal ini juga didukung oleh ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 Ayat (1) yang menyatakan bahwasanya orang yang disangka melakukan tindak pidana pada proses penangkapan, penahanan, penuntutan dan bahkan dihadapkan di sidang pengadilan sampai dirinya dinyatakan bersalah pada putusan yang bersifat final (berkekuatan hukum tetap).

Kedua pasal ini menjelaskan bahwa dalam proses hukum, pelaku yang dipersangkakan wajib dianggap tidak bersalah oleh setiap penegak hukum yang terlibat dan wajib menerapkan asas praduga tak bersalah pada pelaku tersebut. Artinya tidak didiskriminasi dan dimerdekakan haknya walaupun dipersangkakan menjadi pelaku tindak pidana. Karena pada dasarnya prinsip *Due Process of Law* adalah prinsip hukum yang adil dan benar yang merupakan lawan dari tindakan yang sewenang-wenang atau jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah *Arbitrary Process*.⁵ Oleh karena itu, tindakan yang sewenang-wenang dari penegak hukum harus dihilangkan dengan cara menegakkan prinsip hukum yang adil.

Untuk menegakkan prinsip *Due Process of Law* diperlukannya upaya Pra Peradilan yang dijadikan sebagai fungsi pengawasan di setiap proses peradilan pidana. Bisa dikatakan bahwa prinsip *Due Process of Law* berkaitan erat dengan upaya Pra Peradilan sebagai perisai keadilan. Upaya pra peradilan adalah suatu sistem pidana yang melindungi seseorang dengan cara memberi perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) selama masa proses pelaksanaan hukumnya. Artinya seseorang tersebut dapat mengajukan tuntutan kepada penegak hukum apabila tindakan hukumnya tidak sah mulai dari penangkapan oleh Penyidik hingga penuntutan oleh Penuntut Umum. Pra peradilan mengedepankan Hak Asasi Manusia (HAM) pada pelaku tindak pidana yakni mendasari asas praduga tak bersalah padanya sampai penetapan putusan pengadilan oleh hakim menyatakannya bersalah.

Dalam proses penyidikan mencari suatu bukti guna untuk kepentingan hukum, tindakan penyadapan menjadi suatu acuan untuk menemukan bukti-bukti kejahatan pelaku tindak pidana seperti tindak pidana korupsi yang dijalankan oleh KPK bersama dengan Kejaksaan pada proses penyidikan tindak pidana korupsi. Karena pada dasarnya penyadapan merupakan suatu alternatif penemuan bukti-bukti yang mudah sekali didapatkan di era saat ini, namun perlu digaribawahi bahwa alat bukti yang ditemukan hanya berupa bukti seperti bukti percakapan melalui fitur telepon, bukti percakapan melalui fitur pesan, dan beberapa bukti lainnya yang didapatkan melalui penyadapan. Akan tetapi yang menjadi sebuah pertanyaan adalah apakah KPK dan Kejaksaan yang melakukan

⁴ Dzulkifli Umar dan Usman Handoyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Quantum Media Press, 2010), hal 105.

⁵ Tahir H, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2010)

proses penyidikan dengan penyadapan sudah mengikuti prosedur yang ada pada undang-undang. Karena kenyataannya belum ada undang-undang pasti yang meregulasi secara khusus mengenai penyadapan, dan KPK serta Kejaksaan yang melakukan penyadapan demi kepentingan hukum seperti tindak pidana korupsi hanya melalui undang-undangnya sendiri dan didasari dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beserta ketentuan undang-undang masing-masing mengenai prosedur penyidikan dan penyelidikan.

Ketiadaannya undang-undang yang meregulasi secara khusus tentang penyadapan, serta hanya diatur sebagian dalam undang-undang tertentu seperti undang-undang KPK serta undang-undang Kejaksaan, maka kemungkinan akan terjadi suatu *abuse of power* atau tindakan kesewenangan dari KPK dan Kejaksaan pada saat melakukan penyadapan demi kepentingan hukum seperti tindak pidana korupsi. Tindakan kesewenangan yang dimaksud adalah proses penangkapan pelaku yang hanya berdasarkan alat bukti berupa penyadapan dari hasil penyidikan. Tindakan tersebut berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), maka dari itu penyadapan harus menjadi objek yang bisa dimintakan pengujian melalui mekanisme Pra Peradilan supaya tidak terlanggarnya Hak Asasi Manusia (HAM).⁶ Serta diperlukan pengaturan lebih jelas terkait dengan mekanisme penyadapan sebagai kepentingan hukum untuk penemuan alat bukti dari tindak pidana dan diperlukan juga pengupayaan Pra Peradilan bagi korban yang salah tangkap dan salah sadap akibat dari kelalaian KPK dan Kejaksaan dalam melakukan tugas penyidikannya demi menjunjung tinggi proses hukum adil dan benar atau yang dikenal dengan *Due Process of Law*.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Dirugikan Akibat Kelalaian Tindakan Penyadapan Oleh KPK Dan Kejaksaan

Perlindungan hukum adalah suatu upaya yang dilakukan untuk melindungi subjek hukum baik pelaku ataupun korban dari perbuatan yang dapat merugikan mereka atas ketidaksesuaian aturan hukum yang ada dan berlaku. Perlindungan hukum bersifat untuk menegakkan keadilan antara sesama manusia demi menjaga persatuan dan kesatuan yang utuh dengan tujuan menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) dari setiap orang yang terlibat. Bentuk perlindungan hukum berdasarkan hukum positif di Indonesia terdapat berbagai sudut pandang dan tergantung pada permasalahan hukum yang dialami, sebagai contoh perlindungan data diri pribadi dan dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan data diri pribadi termasuk salah satu upaya perlindungan hukum dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dikarenakan apabila data pribadi diakses bukan atas kemauan diri sendiri dan diakses oleh orang lain tanpa seizin yang mempunyai, akan ada suatu upaya atau pertanggungjawaban karena haknya dilanggar.

Tindakan yang dilakukan oleh KPK atau Kejaksaan pada saat melaksanakan tugas untuk kepentingan hukum yakni penyadapan yang digunakan sebagai cara untuk menemukan alat bukti, apabila tidak ada pihak yang mengawasi baik dari non lembaga penegak hukum (telekomunikasi) ataupun lembaga penegak hukum (pengadilan) pada saat dimulainya penyadapan, kemungkinan besar akan terjadi suatu *abuse of power* atau tindakan kesewenangan dari anggota KPK ataupun anggota Kejaksaan yang sedang melaksanakan tugasnya. Hal ini bisa menimbulkan salah sadap bahkan bisa juga salah tangkap pelaku. Salah sadap maupun salah tangkap pelaku yang dilakukan oleh KPK ataupun Kejaksaan, tentu saja mendampakkan kerugian bagi seseorang yang terkena dampaknya, biasanya nama baiknya tercemar di mata publik apabila pada saat penangkapan orang tersebut berada di area publik ataupun sampai dimediasi di media sosial ataupun media massa. Demikian juga dengan kelalaian berupa salah sadap, yakni merugikan diri seseorang tersebut karena data diri seseorang tersebut diakses tanpa seizinnya. Lalu bagaimana bentuk perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh korban yang dirugikan

⁶ Damian Agata Yuvens, Dkk, "Dilema Upaya Hukum Terhadap Penyadapan", Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol 47 No 3 (2017): 297

akibat salah sadap dan apa bentuk ganti rugi yang bisa diterima akibat dari kelalaian KPK ataupun Kejaksaan akibat salah tangkap. Karena pada dasarnya belum ada undang-undang khusus tentang penyadapan, sehingga menjadi sebuah kesimpang siuran peraturan perundang-undangan penyadapan antara penyadapan oleh KPK, penyadapan oleh Kejaksaan, penyadapan oleh Kepolisian, dan masih banyak lagi dari aspek:

1. Bentuk perlindungan hukum bagi korban yang salah sadap dan salah tangkap.
2. Mekanisme penggunaan alat penyadapan bagi seluruh penegak hukum yang menggunakan demi kepentingan hukum.
3. Penggunaan alat sadap untuk penyadapan tidak diawasi dari lembaga pengadilan atau dari lembaga non penegak hukum (telekomunikasi).

3 (tiga) aspek inilah yang menjadi sebuah permasalahan serius apabila diabaikan kemungkinan besar akan terjadi sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjadi sebuah darurat akan perlindungan data diri pribadi dari tiap seseorang. Oleh karena itu perlunya aturan tambahan tentang bentuk perlindungan hukum yang bisa diberikan oleh penegak hukum seperti KPK ataupun Kejaksaan yang telah lalai dalam melaksanakan tugasnya. Dengan cara, pertanggungjawaban pengembalian hak ganti kerugian atau restitusi untuk korban salah sadap atau salah tangkap akibat dari kelalaian tugas yakni dengan memulihkan kembali nama baik dari korban.

SIMPULAN

Tidak adanya peraturan jelas yang mengatur tentang perlindungan hukum untuk korban yang dirugikan akibat dari tindakan penyadapan yang dilakukan oleh penegak hukum demi kepentingan hukum, membuat suatu dilema karena dianggap perbuatan tersebut yang sudah merugikan seseorang yang sudah dirugikan haknya tetapi tidak ada pertanggungjawaban hukum yang mengatur. Sehingga diperlukan suatu judicial review di setiap masing-masing undang-undang yang meregulasi seputar penyadapan oleh penegak hukum. Atau, dibahas kembali terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan tentang penyadapan dan segera disahkan karena peraturan ini penting untuk kepentingan hukum seperti digunakan pada saat penyelidikan ataupun penyidikan tindak pidana tertentu yang bersifat khusus seperti tindak pidana korupsi. Selain diperlukan pengaturan lebih jelas terkait dengan mekanisme penyadapan sebagai kepentingan hukum, diperlukan juga pengaturan tentang batasan-batasan pada proses penyadapan dan juga pentingnya pengawas dari non lembaga penegak hukum (telekomunikasi) ataupun lembaga penegak hukum (pengadilan) untuk mengawasi jalannya penyadapan ini agar tidak semena-mena dan mengetahui batasan-batasannya untuk melakukan penyadapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dzulkifli Umar dan Usman Handoyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Quantum Media Press, 2010)
- Tahir H, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2010)
- Damian Agata Yuvens, Dkk, "Dilema Upaya Hukum Terhadap Penyadapan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol 47 No 3 (2017)
- Yasmirah Mandasari Dkk, "Kewenangan Penyadapan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Critical Review Book "Asas-Asas Hukum Pidana"* Oleh Moeljatno (Jakarta : Rineka Cipta, 2002).
- Ade Adhari, dkk, "Latar Belakang Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Indonesia (Sejarah Berkembangnya Kejahatan Korupsi dan Berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi)", *Jurnal Serina Abdimas* 1, No. 3 (Agustus 3, 2023) <https://doi.org/10.24912/jsa.v1i3.26188>.